

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

2023

PERMENDAG NOMOR 4 THN 2023 BN 2023/NO 26, 27 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN

ABSTRAK

- Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian perlu mengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah :
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2013, UU Nomor 7 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 22 Tahun 2019, PP Nomor 5 Tahun 2021, Perpres Nomor 77 Tahun 2005, Perpres Nomor 11 Tahun 2022, Permendag Nomor 36 Tahun 2018, Permendag Nomor 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ini dilakukan berdasarkan perjanjian antara kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan *Holding* BUMN pupuk setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan Pengadaan Pupuk Bersubsidi, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, *Holding* BUMN Pupuk menunjuk Produsen sebagai pelaksana Pengadaan Pupuk Bersubsidi di wilayah provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Dalam melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dilakukan oleh *Holding* BUMN, distributor, dan pengecer harus memenuhi kewajiban yang telah diatur yang apabila terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi administratif.

CATATAN

- Pada saat Peraturan Menteri berlaku, Distributor dan Pengecer yang ditunjuk menyalurkan pupuk Bersubsidi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian masih dapat menyalurkan Pupuk Bersubsidi sampai dengan SPJB berakhir.
- Pada Saat Peraturan Menteri berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2023.